




	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/03.21.a
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

FORMULIR EVALUASI PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/A/SPWM/03.14 SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/03.24	Standar Pemutusan Studi Mahasiswa Prosedur Pemutusan Studi Mahasiswa
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka Senat		21-11-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	KaYayasan		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		11-01- 2019



**FORMULIR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/03.21.a
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

FORMULIR EVALUASI PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA

Program Studi:

PETUNJUK:

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian saudara!

No	Kriteria	Nilai			
		1	2	3	4
1	Syarat pemutusan studi mahasiswa adalah: - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sejumlah kredit/ Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Pada akhir tahun tertentu mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dengan masa studi paling lama 5 tahun (10 semester) untuk S1, 4 tahun (8 semester) untuk DIV dan 3 tahun (6 semester) untuk DIII dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. - Sanksi pelanggaran akademik berat yang dilakukan oleh mahasiswa				
2	BAAK membuat daftar mahasiswa dengan masa studi paling lama dengan mencatumkan IPK atau pembimbing akademik membuat daftar mahasiswa bimbingan yang melakukan pelanggaran akademik berat.				
3	BAAK dan pembimbing akademik mengkonsultasikan daftar mahasiswa kepada Kaprodi dan Waket I.				
4	Kaprodi memberikan persetujuan untuk memberikan status mahasiswa KELUAR dengan surat pengantar ke Waket I.				
5	Waket I menerima surat dari Kaprodi selanjutnya menyampaikan kepada Ketua STIKes.				
6	Ketua STIKes menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa.				
7	BAAK menerima salinan Surat Keputusan Ketua STIKes STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa dan memberikan status <i>DO (Drop Out)</i> di SIAKAD.				
8	Mahasiswa menerima Surat Keputusan Ketua STIKes STIKes tentang Pemutusan Studi mahasiswa				
KOMENTAR/ SARAN:					

KETERANGAN: 1 = Buruk sekali 2 = Buruk 3 = Baik 4 = Baik sekali